



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 4013/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
BAGI CALON GURU (PRAJABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu menetapkan Pengawas Ujian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pengawas Ujian Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU (PRA JABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengawas Ujian Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pemerintah Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 4013/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2024  
 TENTANG PENETAPAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM  
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON  
 GURU (PRA JABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 TIDAR

DAFTAR PENGAWAS UJIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI  
 CALON GURU (PRA JABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	195806271985031004	Pengawas
2	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	195907041986031002	Pengawas
3	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd.	195804261987032003	Pengawas
4	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	198607142019031009	Pengawas
5	Dr. Siswanto, M.Pd.	198906012024211020	Pengawas
6	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	196711092021212004	Pengawas
7	Moch. Malik Al Firdaus, M.Pd.	198512202021211003	Pengawas
8	Eli Trisnowati, M.Pd.	198901032024212036	Pengawas
9	Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd.	199007122024212048	Pengawas
10	Rina Rahayu, M.Pd.	199101142019032019	Pengawas
11	Eko Juliyanto, M.Pd.	198807252024211020	Pengawas
12	Suwito Singgih, M.Pd.	198808092019031015	Pengawas
13	Riva Ismawati, M.Sc.	198804192019032013	Pengawas
14	Rachmi Nurhardini, S.P., M.Pd.	198109142009032001	Pengawas
15	Wuri Handayani, S.E.	198508232014040C162	Pengawas
16	Nur Singgih Arifin, S.Pd.	198910202016070K087	Pengawas
17	Bayu Paningron, S.Kom.	199112272016100K090	Pengawas
18	Sella Ninda Utami, S.A.P.	C.202203010100	Pengawas



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 28 Oktober 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002